



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-XI/2013**

TENTANG

**INKONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN DARI
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG DIKUTI DENGAN
PEMBERHENTIAN DARI KEANGGOTAAN DI LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT**

- Pemohon** : 1. Rahmad Budiansyah Ritonga;
2. G. Mayanto;
3. Robert Simanjuntak., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) mengenai kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Juli 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014 pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 16 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Partai Politik yang merupakan anggota Lembaga Perwakilan Rakyat bertentangan dengan 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai pemberhentian anggota Partai Politik yang merupakan anggota Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap UUD 1945, dengan alasan para Pemohon tidak dapat menyelesaikan pengabdianya sebagai anggota DPRD hingga akhir masa bakti keanggotaannya yaitu tahun 2014 sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Ahli Pemohon (Andi Irmanputra Sidin) menerangkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa anggota DPR dan DPRD berhenti antara waktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Anggota DPR dan DPRD diberhentikan antara waktu salah satu penyebabnya adalah diberhentikan sebagai anggota partai politik dan/atau menjadi anggota partai politik lain. Pemberhentian anggota DPR dan DPRD tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dan DPRD.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila salah satunya menjadi anggota partai politik lain. Tata cara pemberhentiannya tergantung pada AD/ART partai tersebut.
3. Dari ketentuan ini, maka yang tadinya jikalau hanya melihat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dapat ditafsirkan bahwa tergantung pengusulan dari partai politik bersangkutan untuk diberhentikan atau tidak, maka norma dalam Undang-Undang Parpol ini justru memiliki implikasi imperatif. Bahwa seorang anggota partai politik yang diberhentikan dari keanggotaan partai politik karena menjadi anggota parpol lain, akan otomatis diikuti pengusulan pemberhentiannya kepada pimpinan DPR dan DPRD sebagai anggota DPR dan DPRD. Artinya tidak ada pilihan bagi Parpol untuk tetap mempertahankan anggota DPR dan DPRD tersebut setelah menjadi anggota partai politik lain. Parpol harus segera mengusul pemberhentian yang bersangkutan menjadi anggota DPR atau DPRD.
4. Seandainya disimulasikan bahwa lebih dari 50% Parpol yang sekarang memiliki kursi di DPR tidak lagi menjadi peserta Pemilu berikutnya entah karena tidak lolos verifikasi atau penyebab lainnya, maka kemungkinan belum tentu seluruhnya

anggota DPR dari Parpol tersebut akan setia mengikuti Parpol tersebut. Seperti diketahui bahwa relasi Parpol sebagai suatu pranata demokrasi dengan para anggotanya bukanlah relasi yang merekat ideologis, sehingga sangat rentan untuk membuat relasi tersebut menjadi serpihan yang pecah dan terlepas. Oleh karenanya, seandainya kemudian lebih dari 50% Parpol tersebut anggota DPR-nya kemudian pindah Parpol yang menjadi peserta Pemilu, maka bisa dibayangkan akan terjadi pemberhentian besar-besaran di DPR yang kemudian tidak dapat dijawab secara mudah bahwa PAW adalah solusinya. Karena secara linier kemungkinan besar calon anggota partai politik penggantinya juga bisa jadi sudah berpindah Parpol dan menjadi caleg pada partai lain peserta Pemilu.

5. Oleh karenanya dalam situasi seperti ini, maka yang dikhawatirkan bahwa norma Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Parpol tersebut akan membuat terjadinya kondisi kelumpuhan pranata konstitusi kita, sehingga lembaga demokrasi tidak berjalan.

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan yang dijadikan objek permohonan *a quo* dapat dianalogikan bahwa “Seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila meninggal dunia/mengundurkan diri secara tertulis/**menjadi anggota partai politik lain**/melanggar AD/ART. Adapun tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik tersebut diatur dalam AD/ART dan jika anggota yang diberhentikan tersebut menjadi anggota perwakilan rakyat maka yang bersangkutan juga **diberhentikan sebagai anggota perwakilan rakyat**.”
2. Pemberhentian para Pemohon sebagai anggota perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindakan para Pemohon yang “menjadi anggota partai politik lain”. Sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat, hal ini mengingat bahwa setiap orang yang duduk dalam sebuah partai dianggap telah memahami visi/misi partai sebagai aspirasi rakyat yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. Dengan demikian maka bagi anggota partai politik yang menjadi anggota partai politik lain harus berhenti dari partai politik yang lama dan berhenti sebagai anggota perwakilan rakyat yang lama guna memahami visi/misi dari partai politik yang baru sebelum yang bersangkutan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat.
3. Bahwa berlakunya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo* secara spesifik sama sekali tidak mengurangi kewenangan sebagai wakil rakyat, karena meskipun partai pengusung dinyatakan tidak lolos verifikasi dalam Pemilu 2014, akan tetapi yang bersangkutan tetap dapat menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat hingga habis masa jabatannya termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

4. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Permasalahan hukum yang para Pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Papol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD.
- b. Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Papol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu.
- c. Di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan

legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- d. Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu *pertama*, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan *kedua*, terbaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*
 - a. *partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
 - b. *anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
 - c. *tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya*";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunita Rhamadani